

ABSTRAK

DELA HERIYANA: Perubahan Sistem Arisan Uang Menjadi Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Wanajaya, Kec.Tambakdahan, Kab. Subang)

Praktik arisan di masyarakat terus mengalami perkembangan, praktik arisan di masyarakat terus mengalami perkembangan, salah satunya perubahan dari arisan uang menjadi arisan dalam bentuk barang. Di Desa Wanajaya, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, sistem arisan ini menimbulkan permasalahan, khususnya terkait perbedaan persepsi mengenai kesesuaian nilai barang yang diterima dengan jumlah uang yang disetorkan serta kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi harga dan bukti pembelian barang yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik arisan uang menjadi barang di Desa Wanajaya, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang, serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap ketua dan anggota arisan.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhamanah, prinsip-prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan 'urf sahih dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk menganalisis praktik arisan uang menjadi barang tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)Arisan dilakukan dalam bentuk barang berdasarkan kesepakatan awal, dengan 10 anggota dan iuran Rp150.000 per bulan. Penerima arisan ditentukan melalui pengocokan, sedangkan barang yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan anggota. (2)Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhamanah, telah memenuhi rukun dan syarat akad, tidak mengandung unsur riba, serta mencerminkan prinsip keadilan, kerelaan (an-taradhin), dan kemaslahatan. Selain itu, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf sahih karena tidak bertentangan dengan syariat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, masih terdapat kekurangan dalam aspek amanah dan transparansi, terutama tidak disampaikannya nota pembelian barang kepada anggota, sehingga berpotensi menimbulkan gharar yasir (ketidakjelasan ringan). Dengan demikian, praktik arisan uang menjadi barang diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah, namun perlu adanya peningkatan transparansi agar lebih sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan.